

**ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI
KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG
SURAKARTA**



Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

MUHAMMAD RIO ERVANDRA PUTRA

NIM. E0012237

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam
Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Arthabuana Margausaha Finance
Cabang Surakarta**

Oleh:


**MUHAMMAD RIO ERVANDRA PUTRA
NIM E0012237**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 14 September 2016

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing



**Ambar Budhisulistiyawati,S.H.,M.Hum
NIP. 19571112 198303 2 001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian
Pembiayaan Konsumen Di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang
Surakarta**

Oleh :

Muhammad Rio Ervandra Putra

E0012237

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Oktober 2016

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Pranoto, S.H., M.H

NIP : 196412191989031002

Ketua

(.....)

2. Nama : Tuhana, S.H., M.H

NIP : 196903221997021001

Sekretaris


(.....)

3. Nama : Dr. Pujiyono, S.H., M.H

NIP : 197910142003121001

Anggota

(.....)



Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001


PERNYATAAN

Nama : Muhammad Rio Ervandra Putra
NIM : E0012237

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 September 2016

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rio Ervandra Putra
NIM E0012237

ABSTRAK

Muhammad Rio Ervandra Putra, E0012237, ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hidup masyarakat yang tidak dibarengi dengan kemampuan membayar yang memadai. Kegiatan pembiayaan konsumen di tuangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak selalu berjalan lancar, sehingga terjadi permasalahan yang disebut kredit macet yang disebabkan oleh pihak debitur wanprestasi. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian apa yang digunakan serta hambatan-hambatan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, studi literatur pada data sekunder, dan analisis isi untuk sumber data sekunder.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor itikad tidak baik, tidak dapat menyelesaikan angsuran pokok hutang dan bunga sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, serta dana digunakan untuk keperluan lainnya. Menurut PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta penyelesaian kredit macet dapat melalui dua upaya, yaitu upaya non litigasi meliputi pemberian surat peringatan (somasi) selama 3 (tiga) kali dan upaya melakukan negosiasi yaitu upaya untuk melakukan *collection* (penarikan) serta upaya pelelangan apabila debitur tidak sanggup melakukan pembayaran angsuran pokok hutang dan bunga. Penyelesaian melalui upaya litigasi, yaitu pihak kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap debitur atas dasar Pasal 1243 KUHPerdata yang berupa gugatan wanprestasi. Hambatan yang dialami saat melakukan upaya penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi meliputi adanya hambatan internal dan hambatan eksternal. Untuk hambatan internal pihak bagian perusahaan dikenakan teguran dan sanksi yang berlaku dari perusahaan pembiayaan konsumen. Untuk hambatan eksternal digunakan pihak dari perusahaan untuk melakukan penekanan terhadap debitur.

Kata kunci : pembiayaan konsumen, kredit macet, wanprestasi.

ABSTRACT

Muhammad Rio Ervandra Putra. E0012237. ANALYSIS OF NON PERFORMING LOAN CAUSED BY THE DEBTOR IN TORT FINANCING AGREEMENT IN THE OFFICE OF CONSUMER FINANCE BRANCH PT ARTHABUANA MARGAUSAHA SURAKARTA. Faculty of Law of Sebelas Maret University, Surakarta. Thesis. 2016.

This study deals with the increasing needs of the community living needs people who are not accompanied by the ability to pay adequate. Consumer finance activities showcased in consumer financing agreement between the consumer finance company with the customer. In the implementation of the consumer financing agreement does not always run smoothly, so that there is a problem called bad loans caused by the debtor defaults. In this study, aimed to determine the cause of bad debts in the consumer finance companies and efforts to resolve what is used and the obstacles experienced. This study uses empirical legal research is descriptive and qualitative research approaches. The data is collected by using a structured interview, literature study on secondary data, and content analysis of secondary data sources.

From the results of research by the author, found the cause of the debtor in default, which is a factor in bad faith, it can not resolve the principal and interest installments corresponding time period specified in the agreement, as well as the funds are used for other purposes. According to PT Arthabuana Margausaha Finance branch Surakarta loan resolution can be through two efforts, the efforts of non-litigation includes providing a warning letter (subpoena) for 3 (three) times and efforts to negotiate is an attempt to do a collection (withdrawal) as well as the efforts of the auction if the debtor does not unable to make installment payments of principal and interest. Resolution through litigation efforts. that is the creditor, filed a lawsuit against the debtor country on the basis of Article 1243 of the Civil Code in the form of tort lawsuit. Barriers experienced while performing loan resolution efforts due to the debtor defaults include the presence of internal resistance and external barriers. For internal barriers the companies subject to reprimand and sanctions applicable consumer finance company. To use the external barriers of the company to put pressure on the debtor.

Keywords: consumer finance, non performing loan, tort.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah: 6-7)



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini didedikasikan penulis kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya;
3. Kedua orang tua penulis Bapak Erwan Handoyo Saputro, S.E. dan Ibu Lies Indrasari, S.H. serta adik penulis Revania Nadira Putri selama ini telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. One Octivia Nurlaiilla, seseorang selalu menemani dan membantu memberikan doa serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul "**“ANALISIS PENYELESAIAN KREDIT MACET AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KANTOR PT ARTHABUANA MARGAUSAHA FINANCE CABANG SURAKARTA”**". Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Seiring berkembangnya zaman, hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, terutama kebutuhan akan benda bergerak berupa kendaraan bermotor. Akan tetapi kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan membayar tunai yang baik oleh masyarakat. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan konsumen memiliki peran sebagai penyedia jasa pembiayaan konsumen melalui perjanjian pembiayaan konsumen, yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen atas kesepakatan bersama. PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang dapat melakukan pembelian kendaraan bermotor roda empat secara kredit. Dalam kegiatan pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu PT Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta (kreditur), Konsumen (debitur), dan Showroom (*supplier*). Kegiatan pembiayaan konsumen tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar, selalu ada risiko yaitu kredit macet yang dilakukan debitur karena wanprestasi. Penelitian ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang

commit to user

dapat mengakibatkan kredit macet di perusahaan pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian apa yang digunakan serta hambatan-hambatan yang dialami.

Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Moch Najib Imanullah S.H, M.H, Ph.d selaku Wakil Dekan I , Bambang Santoso S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Hernawan Hadi SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini;
3. Dr. Pujiyono S S.H.,M.H. selaku Kepala Program yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini;
4. Pranoto S.H., M.H selaku Kepala Bagian Perdata yang telah memberikan ijin dalam penulisan hukum ini;
5. Ibu Ambar Budhisulistiyawati, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu Anugrah Adiastuti S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan nasehatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
8. Bapak Joned Indarto S.E., selaku branch manager PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta yang telah mengijinkan serta membantu penulis dengan memberikan data dalam menyelesaikan penelitian ini;
9. Kedua orang tua penulis Bapak Erwan Handoyo Saputro, S.E. dan Ibu Lies Indrasari, S.H. serta adik penulis Revania Nadira Putri yang selama ini telah

memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;

10. Keluarga besar One Octivia Nurlaiilla yang selama ini telah memberi dukungan dan doanya yang tiada hentinya; dan

11. Teman-teman GERIMIS, Arinto, Adit, Bahir, Berton, Ferry, Hanindito, Indra, Evan, Otniel, Reza, Roni, Raden, Sandhi, dan Satrio. Terimakasih atas doa, waktu, dan kebersamaannya selama kurang lebih 4 (empat) tahun di Solo.

Demikian penulis ucapan terimakasih, semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 14 September 2016

Penulis

Muhammad Rio Ervandra Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan umum tentang Perjanjian	15
a. Pengertian Perjanjian	15

commit to user

b.	Asas-asas Perjanjian	16
c.	Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	18
d.	Akibat Perjanjian yang Sah	19
e.	Pengertian Perjanjian Baku	19
2.	Tinjauan umum tentang Wanprestasi.....	21
a.	Pengertian Wanprestasi	21
b.	Wujud Wanprestasi.....	22
3.	Tinjauan umum tentang Risiko.....	23
a.	Pengertian Risiko.....	23
b.	Teori Hubungan Kausal Sebab Akibat	23
4.	Tinjauan umum tentang Kredit Macet	25
a.	Pengertian kredit.....	25
b.	Pengerian kredit bermasalah.....	26
c.	Kriteria kredit macet.....	28
5.	Tinjauan umum tentang Pembiayaan Konsumen.....	30
a.	Pengertian Pembiayaan Konsumen	30
b.	Dasar hukum pembiayaan konsumen	31
c.	Pihak dalam pembiayaan konsumen.....	32
6.	Tinjauan Umum tentang Jaminan	34
a.	Pengertian jaminan	34
b.	Macam-macam jaminan	34
c.	Jaminan dalam pembiayaan konsumen	38
7.	Tinjauan Umum Tentang Upaya Penyelesaian Sengketa	39
a.	Penyelesaian Sengketa dalam Pengadilan	39
b.	Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan.....	40
B.	Kerangka Pemikiran.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Sejarah PT. Arthabuana Margausaha Finance	48
2. Hubungan Hukum Para Pihak Pembiayaan Konsumen	51
3. Mekanisme Pengajuan Permohonan Perjanjian	54
4. Hal-hal Penyebab Timbulnya Wanprestasi dan Kriteria Kredit Macet.....	57
5. Upaya Penyelesaian Kredit Macet dan Hambatan-Hambatannya	61
B. Pembahasan.....	68
1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pembiayaan Konsumen	68
2. Faktor Penyebab Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi.....	72
3. Upaya penyelesaian Kredit Macet dan Hambatan-hambatannya.	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis Interaktif	12
Gambar 2. Skematik Kerangka Pemikiran.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Jumlah Kredit Macet Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta pada Tahun 2014, 2015, 2016 (Sumber data PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta).....	58
Tabel 2 Jumlah Prosentase faktor penyebab debitur wanprestasi di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta (Sumber data PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta).....	59
Tabel 3 Jumlah Jenis-jenis wanprestasi di PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta yang dilakukan debitur (Sumber data PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta).....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Bagan Keanggotaan PT. Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta
Lampiran II	Aplikasi Kredit PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta
Lampiran III	Form Check List Kelengkapan Data Nasabah.
Lampiran IV	Surat Pernyataan Jual Beli
Lampiran V	Surat Pernyataan Bersama
Lampiran VI	Surat Kuasa Membebangkan Jaminan Fidusia
Lampiran VII	Berita Acara Serah Terima Dari PT. Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta
Lampiran VIII	Persetujuan Perhitungan Kredit
Lampiran IX	Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Fidusia
Lampiran X	Penegasan Perjanjian Kredit
Lampiran XI	Surat Keterangan Penyitaan BPKB
Lampiran XII	Formulir Pemeriksaan Kendaraan
Lampiran XIII	Surat Pernyataan Asuransi
Lampiran XIV	Surat Kuasa Penarikan
Lampiran XV	Surat Penarikan
Lampiran XVI	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran XVII	Surat Keterangan Penelitian dari PT. Arthabuana Margausaha Finance cabang Surakarta